



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Las Logam, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail : XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw, tanggal 5 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua, tanggal 11 Mei 2004;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan selama 8 (delapan) tahun dan setelah itu pindah di rumah sendiri di Kota Sorong;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 15 Tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan sejak bulan Januari 2019 Termohon izin pulang kampung di Bojonegoro, Jawa Timur, untuk mengurus tanah warisan, setelah satu minggu kemudian Pemohon menelfon Termohon menanyakan bagaimana urusannya sekaligus menanyakan kapan pulang, namun Termohon mengatakan tidak mau kembali lagi ke Papua, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah berlangsung selama 3 tahun;
5. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan Hakim Tunggal akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim Tunggal dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan Hakim Tunggal akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--|
| 1. PNB | | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 | |
| b. P anggilan Pertama P dan T | : | Rp. 20.000,00 | |
| c. R edaksi | : | Rp. 10.000,00 | |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 399.000,00 | |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan
belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)